



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 5 TAHUN 2022

---

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan lingkungan hidup, daerah berkewajiban menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e dan Lampiran huruf K angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6634);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan  
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016  
Nomor 6, Tambahan Lembaran  
Daerah Kabupaten Tanah Laut  
Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
10. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya serta kebutuhan generasi yang akan datang.
12. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.

13. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Ekoregion Darat adalah wilayah geografis di daratan yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

## Pasal 2

- (1) Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip:
  - a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
  - b. karakteristik Ekoregion dan/atau DAS;
  - c. keberlanjutan;
  - d. keserasian dan keseimbangan;
  - e. kerja sama antardaerah;
  - f. kepastian hukum; dan
  - g. keterlibatan pemangku kepentingan.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. perubahan iklim.

## Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
  - a. memberikan Pedoman dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

- b. menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.
- (2) RPPLH bertujuan untuk mewujudkan:
- a. kepastian hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup;
  - c. pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
  - d. dukungan antisipasi isu global;
  - e. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
  - f. meningkatkan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 4

Sasaran RPPLH adalah:

- a. terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- b. terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan Sumber Daya Alam untuk

kelangsungan kehidupan melalui unit ekosistem sumber mata air; dan

- c. terjaganya Daya Dukung dan Daya Tampung pada setiap ruang ekosistem.

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
- b. dasar penyusunan dan pelingkupan RPPLH;
- c. materi RPPLH;
- d. penetapan IKLH;
- e. koordinasi dan kerja sama;
- f. pemantauan dan pelaporan;
- g. pengawasan; dan
- h. peran serta masyarakat.

## BAB II

### JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

#### Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

#### Pasal 7

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan daerah.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### BAB III

#### PENYUSUNAN DAN PELINGKUPAN RPPLH

#### Pasal 8

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyusunan RPPLH.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyusun RPPLH Kabupaten.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

## Pasal 9

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem, yang terdiri atas:

- a. jasa ekosistem penyediaan pangan yang berarti ekosistem berfungsi menyediakan produk-produk pangan yang secara langsung dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. jasa ekosistem penyediaan air bersih yang berarti ekosistem berfungsi menyediakan air untuk dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. jasa ekosistem penyediaan serat yang berarti ekosistem berfungsi menyediakan spesies atau komponen abiotik dengan potensi penggunaan kayu, bahan bakar atau bahan dasar untuk dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya;
- d. jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik yang berarti ekosistem berfungsi menyediakan potensi penggunaan kayu, bahan bakar atau bahan dasar untuk dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya;
- e. jasa ekosistem pengaturan kualitas udara yang berarti ekosistem berfungsi untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer;
- f. jasa ekosistem pengaturan iklim yang berarti ekosistem berfungsi mempengaruhi iklim lokal dan

global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis;

- g. jasa ekosistem pengaturan air berarti ekosistem berfungsi sebagai infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala;
- h. jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam yang berarti ekosistem terutama unsur struktur alamnya berfungsi;
- i. jasa ekosistem pemurnian air dan pengolahan limbah yang berarti unsur biota dan abiotik ekosistem berfungsi dalam proses pembersihan atau penguraian materi organik, senyawa, dan nutrisi steril di sungai, danau dan wilayah pesisir;
- j. jasa ekosistem penyerbukan alami yang berarti ekosistem berfungsi mempengaruhi proses penyerbukan alami pada tanaman budidaya;
- k. jasa ekosistem pengendali hama yang berarti ekosistem berfungsi mengontrol populasi hama melalui hubungan trofik penampungan dan penguraian limbah dan/atau sampah;
- l. jasa ekosistem pembentukan dan regenerasi tanah yang berarti manfaat proses alami ekosistem dalam pembentukan dan regenerasi tanah;
- m. jasa ekosistem rekreasi yang berarti peluang untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi;
- n. jasa ekosistem estetika yang berarti apresiasi terhadap pemandangan alami;

- o. jasa ekosistem pembentukan dan regenerasi tanah yang berarti manfaat alami ekosistem dalam pembentukan dan regenerasi tanah;
- p. jasa ekosistem pendukung siklus hara yang berarti ekosistem mempunyai kemampuan mendukung proses pelapukan bahan organik;
- q. jasa ekosistem pendukung produksi primer yang berarti kemampuan ekosistem dalam mengkonversi energi dari matahari menjadi bentuk organik melalui proses fotosintesis;
- r. jasa ekosistem warisan budaya dan identitas lokal (adat istiadat) yang berarti ekosistem dilihat dari fitur bentang alam atau spesies budaya dan adat; dan
- s. jasa ekosistem pendukung biodiversitas yang berarti ekosistem menyediakan habitat untuk pembiakan, makan, istirahat, dan untuk spesies transien.

#### Pasal 10

Jasa ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Penyusunan RPPLH didasarkan pada:

- a. hasil inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. Ekoregion Kalimantan.

## Pasal 12

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi seluruh Ekoregion darat di Daerah.

## Pasal 13

- (1) RPPLH memuat arahan mengenai:
  - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program.
- (3) Kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;
  - c. BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP; dan

d. BAB IV ARAH RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
- a. karakteristik Ekoregion;
  - b. Daya Dukung dan Daya Tampung;
  - c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
  - d. menetapkan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang tidak akan

dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.

### Pasal 15

- (1) Dalam menetapkan rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencadangan ekosistem;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pengembangan kearifan lokal.

## Pasal 16

Rencana pengendalian dan pemantauan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang telah memiliki izin pemanfaatan sumber daya alam.

## Pasal 17

Rencana pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan tindakan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

## Pasal 18

Rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang pemanfaatan sumber daya alam serta untuk memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan jasa lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya.

## Pasal 19

Penetapan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumber daya alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan
- c. bentuk penguasaan;
- d. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal;
- e. bentuk kerusakan dan pencemaran; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

#### Pasal 20

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

### BAB IV PENETAPAN IKLH

#### Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan IKLH di Daerah.
- (2) Penetapan IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH.
- (3) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hingga mencapai kategori baik.

- (4) Pencapaian kategori baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai IKLH diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA DAERAH

### Pasal 22

- (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan RPPLH.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pemerintah/provinsi/Pemerintah Daerah lain;
  - b. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri; dan/atau
  - c. pihak ketiga;

- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dalam rangka melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

### Pasal 25

- (1) Dinas melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 26

Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Gubernur.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan RPPLH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberian pendapat, saran, dan usul dari instansi terkait maupun Perangkat Daerah teknis;
  - b. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penegakan hukum lingkungan; dan/atau
  - d. melaksanakan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  - b. mengoordinasikan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
  - c. penyampaian informasi; dan/atau
  - d. pelaporan.

- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, bidang perencanaan, pertanian, perumahan dan permukiman, infrastruktur dan tata ruang, peternakan, perkebunan, dan bencana alam.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Perangkat Daerah dapat diberikan:
  - a. pendampingan anggaran;
  - b. pendampingan tenaga ahli; dan/atau
  - c. pendampingan berupa bantuan teknis.

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup sebagai koordinator melakukan pengawasan dan pengendalian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RPPLH meliputi:
  - a. pengawasan;
  - b. pemberian pendapat, saran, dan usul;
  - c. pendampingan tenaga ahli;
  - d. bantuan teknis; dan
  - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kebijakan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (5-6/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
  
TENTANG  
  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

A. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Tanah Laut sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Namun demikian kegiatan pembangunan di segala bidang tersebut, sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen

Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH provinsi dan Kota/Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan Ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam melakukan penyusunan RPPLH, Pemerintah Daerah berpedoman pada prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. keberlanjutan;
- c. karakteristik Ekoregion;

- d. kerjasama antar daerah;
- e. kepastian hukum; dan
- f. keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah.

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

## B. PASAL PER PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf b

Sebaran penduduk atau distribusi penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara.

## Huruf d

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Hubungan antara masyarakat lokal dengan sumberdaya alam khususnya hutan di sekitarnya.

Kearifan lokal di samping terkait dengan pengetahuan tradisional pada dasarnya juga merupakan hasil dari interelasi dengan dua faktor lainnya yaitu ketergantungan kehidupan dan integrasi budaya.

Hal ini dikarenakan pengetahuan tradisional dimaksud lahir berdasarkan pengalaman dan tradisi kehidupan antar generasi. Ketiganya melahirkan berbagai bentuk 'kearifan' yang sangat luas yaitu dari kepercayaan dan pantangan, etika dan aturan, teknik dan teknologi, atau pun dalam bermacam praktek atau tradisi pengelolaan sumber daya alam yang secara keseluruhan tidak hanya berperspektif

kelestarian sumberdaya alam akan tetapi juga sangat berarti bagi kehidupan serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Untuk menjamin kearifan lokal harus ada campur tangan pemerintah atau negara, artinya pemerintah atau negara harus membuat pola atau rencana yang jelas untuk merangsang kreativitas bangsa dalam pembangunan.

#### Huruf e

Aspirasi masyarakat merupakan kehendak yang kuat dari masyarakat untuk memperoleh kemanfaatan yang optimal dari potensi dan keberadaan sumber daya alam.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Sumber mata air adalah tempat keluarnya air yang mengalir secara alami berasal dari dalam bumi, tanah atau pegunungan.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Dokumen Perencanaan terdiri dari:

- a. KLHS;

- b. Tata ruang.
- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrument ekonomi lingkungan hidup;
- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. Analisis risiko lingkungan hidup;
- l. Audit lingkungan hidup; dan
- m. Instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Biodiversitas adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologis yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, di antara spesies, dan ekosistem.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (2)

Arahan RPPLH berupa kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program dalam rangka merespon/menyelesaikan:

1. Permasalahan lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
2. Isu pokok RPPLH nasional yang diadopsi atau dimuat dalam RPPLH provinsi dan/atau RPPLH kabupaten/kota.
3. Indikasi program adalah indikasi program pelestarian lingkungan hidup yang harus dilakukan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, hibah dan pendanaan perusahaan/korporasi/lembaga nirlaba.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 57